



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**PROSEDUR PENGELOLAAN BUKTI  
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA VENDOR DAN CUSTOMER  
PT PERTAMINA GAS**

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**ZAHRA PUTRI PRASETYO**

**NIM : 2105311103**

**TUGAS AKHIR**

**HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Diploma III Politeknik

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2024**



**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
**JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : Zahra Putri Prasetyo  
NIM : 2105311103  
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis  
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pengelolaan Bukti Pemotongan Pajak  
Penghasilan Pasal 23 Pada Vendor dan Customer  
PT Pertamina Gas

Depok, 26 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Riskon Ginting, S.E., M.Si  
NIP. 196310161990031009

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si  
NIP. 198007112015041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si  
NIP.196501311989032001

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
**JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Zahra Putri Prasetyo  
NIM : 2105311103  
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis  
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pengelolaan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Vendor dan Customer PT Pertamina Gas

Telah berhasil diujikan di hadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 14 Agustus 2024  
Waktu : 08.00 – 09.00

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Riskon Ginting, S.E, M.Si

NIP : 196310161990031009

  
(.....)

Penguji I : Dr., M. Ikhsan, M.Si

NIP : 196309131988031002

  
(.....)

Penguji II : Dra., Mawarta Onida Sinaga, M.Si

NIP : 196203061990032001

  
(.....)

  
Mawarta S

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti.

Tema yang dipilih dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juli 2024 ini dengan judul "Prosedur Pengelolaan Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada customer dan vendor PT Pertamina Gas" dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa Diploma III Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Syamsurizal, S.E.,M,M selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta
2. Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta.
3. Taufik Akbar, SE., M. S. M, selaku Koordinator Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan laporan tugas akhir.
4. Riskon Ginting, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing materi tugas Akhir yang telah memberikan saran serta masukan materi-materi kepada penulis dengan penuh kesabaran.
5. Wahyudi Utomo, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing teknik penulisan yang telah membantu penulis dalam memperbaiki penulisan tugas akhir menjadi lebih sempurna.
6. Bapak, Ibu Dosen beserta Staf Administrasi Jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Rudy selaku ayah, Ibu Santi selaku ibu, Adik Jihan, Azizah dan Alesha selaku adik kandung tersayang, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam bentuk moral, moril dan materil.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Bapak Muhammad Syahrir selaku Manajer *Tax & Insurance* PT Pertamina Gas yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melaksanakan PKL pada Fungsi Tax.
9. Bapak Rizky Septian Abdurrachman selaku Asst Manajer *Tax & Insurance* yang telah bersedia menjadi mentor penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan saran dalam penyelesaian penulisan laporan kegiatan PKL.
10. Mba Feby Ramadhania selaku Analyst *Tax & Insurance* yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan saran dalam penyelesaian penulisan laporan kegiatan PKL.
11. Rekan-rekan bagian *Treasury* Khususnya Fungsi *Tax & Insurance* yang dengan ramah dan mau berbagi ilmunya selama penulis melaksanakan PKL.
12. Salwa, Jasmine, Eris, Rina, Andika, Alfi, Bryan dan Raihan selaku sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan Laporan Tugas Akhir. Akhir kata, semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jakarta, 24 Juni 2024

Penulis

Zahra Putri Prasetyo



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	3
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>5</b>
2.1 Prosedur .....	5
2.2 Pajak.....	5
2.2.1 Fungsi Pajak .....	6
2.2.2 Jenis Pajak .....	7
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	7
2.3 Pajak Penghasilan .....	8
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	9
2.3.2 Jenis – Jenis Pajak Penghasilan.....	10
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	11
2.4.1 Objek Pajak Pasal 23 .....	12
2.4.2 Pemotongan Pasal 23.....	13
2.4.3 Tarif Pasal 23.....	14
2.4.4 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	14
2.5 Surat Pemberitahuan (SPT).....	15
2.5.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) .....	15
2.5.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) .....	16
2.5.3 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	16

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.5.4	Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	17
2.6	Pengelolaan .....	18
2.7	Bukti pemotongan Pajak .....	18
2.7.1	Fungsi Bukti Pemotongan Pajak .....	19
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN PERUSAHAAN .....</b>	<b>20</b>
3.1	Sejarah Singkat Perusahaan .....	20
3.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	20
3.3	Logo Perusahaan.....	21
3.4	Kegiatan Perusahaan.....	22
3.5	Struktur Organisasi Perusahaan .....	23
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
4.1.	Prosedur Pengelolaan Bukti pemotongan PPh Pasal 23 Pada Vendor dan <i>Customer</i> Di PT Pertamina Gas.....	25
4.1.1	Pengelolaan Bukti Pemotongan Pajak Atas <i>Customer</i> .....	29
4.1.2	Pengelolaan Bukti pemotongan Pajak Atas Vendor.....	35
4.1.3	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Surat Pemberitahuan Masa.....	41
4.2.	Hambatan dalam Prosedur Pengelolaan Bukti pemotongan PPh Pasal 23 Pada Vendor dan <i>Customer</i> Di PT Pertamina Gas.....	50
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
5.1	Kesimpulan .....	51
5.2	Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>55</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo PT Pertamina Gas .....	21
Gambar 3. 2 Kegiatan Perusahaan PT Pertamina Gas .....	22
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi <i>Finance Business Support</i> .....	23
Gambar 3. 4 Struktur Organisasi Fungsi <i>Tax &amp; Insurance</i> .....	24
Gambar 4. 1 <i>Flowchart</i> Pengelolaan Bukti pemotongan .....	26
Gambar 4. 2 Contoh Bukti pemotongan Pajak PPh Pasal 23 .....	27
Gambar 4. 3 <i>Flowchart</i> Pengelolaan Bukti pemotongan Pada <i>Customer</i> .....	29
Gambar 4. 4 Tampilan awal MySAP .....	30
Gambar 4. 5 Tampilan <i>Login</i> Aplikasi MySAP .....	30
Gambar 4. 6 Tampilan menu MySAP .....	31
Gambar 4. 7 Tampilan Form My SAP .....	31
Gambar 4. 8 Tampilan Data Pajak Pada MySAP .....	32
Gambar 4. 9 Tampilan Data Transaksi .....	33
Gambar 4. 10 Contoh <i>Email</i> Permintaan Bukti pemotongan Kepada <i>Customer</i> ..	34
Gambar 4. 11 Rekap bukti pemotongan yang diterima .....	34
Gambar 4. 12 <i>Flowchart</i> Pengelolaan Bukti pemotongan Vendor .....	35
Gambar 4. 13 Contoh <i>Email</i> Permintaan Bukti pemotongan .....	36
Gambar 4. 14 Contoh Saldo Kas Bank .....	36
Gambar 4. 15 Tampilan Depan <i>Website</i> DJP <i>Online</i> .....	37
Gambar 4. 16 Tampilan Menu <i>Website</i> DJP <i>Online</i> .....	38
Gambar 4. 17 Tampilan Pajak Penghasilan Pada <i>Website</i> DJP <i>Online</i> .....	38
Gambar 4. 18 Tampilan Pajak Penghasilan Pada <i>Website</i> DJP <i>Online</i> .....	39
Gambar 4. 19 Tampilan Bukti pemotongan yang telah sesuai .....	40
Gambar 4. 20 Contoh <i>Email</i> pengiriman bukti pemotongan .....	41
Gambar 4. 21 Tampilan <i>Login</i> DJP <i>Online</i> .....	42
Gambar 4. 22 Tampilan Sub Menu DJP <i>Online</i> .....	43
Gambar 4. 23 Tampilan Posting SPT Masa .....	43
Gambar 4. 24 Tampilan Sub Menu Perekaman Bukti Pelaporan .....	44
Gambar 4. 25 Tampilan Rekam Bukti Penyetoran .....	45
Gambar 4. 26 Tampilan Pengisian Penyetoran SPT Masa .....	45
Gambar 4. 27 Tampilan Submenu Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi .....	46
Gambar 4. 28 Tampilan Pengisian Pelaporan SPT Masa .....	47
Gambar 4. 29 Tampilan Pengiriman SPT Masa .....	48

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pelaporan PPh Masa Pada PT Pertamina Gas..... 49





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	55
Lampiran 2 Invoice .....	56
Lampiran 3 Bukti Pemotongan Pajak Vendor Pajak Pasal 23 .....	57
Lampiran 4 Bukti Pemotongan Pajak Customer Pasal 23 .....	58
Lampiran 5 Surat Ssetoran Pajak .....	59
Lampiran 6 Bukti Penerimaan Negara .....	60
Lampiran 7 Hasil SPT Masa Mei 2024.....	61





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan padat penghuni yang besar, membutuhkan pendanaan signifikan untuk pengembangan infrastruktur. Sumber pendanaan utama di Indonesia adalah melalui penerimaan pajak, Penghasilan Negara Bukan Pajak dan penerimaan Daerah bersumber pemerintah negara asing. Berdasarkan dari laporan Kementerian Keuangan pada bulan Desember tahun 2023, Negara mendapat pendapatan melalui penerimaan pajak mencapai Rp 1.869,2 triliun atau 102,8% terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, penerimaan pajak mencapai 8,88% dari total yang diharapkan. Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi fiskal berperan krusial dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Regulasi perpajakan yang berlaku mewajibkan pihak yang memiliki tanggung jawab fiskal untuk menyetorkan perpajakan kepada pemerintah tanpa menerima kompensasi secara langsung. Di Indonesia terdapat beragam kategori pajak yang diberlakukan, termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Dan Bea Meterai. Setiap jenisnya mempunyai aturan dan perhitungan tersendiri yang bergantung pada subjek pajak dan entitas kena pajak. Pajak penghasilan mengatur mekanisme pemungutan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri.

Pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang relatif besar. Peraturan perpajakan di Indonesia telah mengatur kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23). Kewajiban ini dikenakan terkait pendapatan yang berasal modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan dilakukan dari pihak pemberi pendapatan saat membayarkan pendapatan untuk penerima pendapatan. Ketika perusahaan membayar jasa kepada vendor, maka perusahaan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tersebut berkewajiban untuk membayarkan PPh 23 atas jasa yang dibayarkan. Pemotongan Pasal 23 sendiri mencakup berbagai jenis sesuai dengan objek pembayarannya, termasuk sewa, jasa, dan pembayaran lainnya kepada wajib pajak badan usaha domestik. Hasil pemotongan tersebut, dinyatakan secara tertulis dalam bentuk formulir atau dokumen lain sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan yang mencantumkan jumlah pajak terpotong.

Indonesia mengimplementasikan mekanisme perpajakan *self-assessment*. Dalam sistem ini, pihak yang memiliki kewajiban fiskal diberi wewenang melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban pajaknya secara mandiri. Penggunaan bukti pemotongan PPh 23 menjadi dokumen penting bahwa pemotongan pajak telah dilakukan oleh pemberi penghasilan serta sebagai dasar untuk mengkreditkan pajak terpotong pada perhitungan Pajak Penghasilan terutang. Bukti pemotongan PPh 23 harus diterbitkan dan dilaporkan tepat waktu oleh pemberi penghasilan kepada penerima penghasilan dan kantor pajak.

PT Pertamina Gas wajib melakukan memotong, menyetorkan, dan melaporkan informasi terkait PPh 23 dari transaksi pembayaran yang dilaksanakan kepada beberapa pihak tertentu mengikuti regulasi yang berlaku. Perusahaan melibatkan transaksi dengan pihak ketiga, seperti vendor, atau mitra usaha lainnya. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak pada PT Pertamina Gas dilaksanakan secara mandiri dan ditangani langsung oleh fungsi *Tax & Insurance*. PT Pertamina Gas wajib untuk menerima dan memotong PPh 23 atas penghasilan yang dibayarkan dan didapatkan dari pihak tersebut. Pengelolaan bukti pemotongan PPh 23 yang efektif dan efisien menjadi sangat penting bagi PT Pertamina Gas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, untuk menghindari risiko denda atau sanksi, serta menjaga reputasi perusahaan sebagai wajib pajak yang taat dan bertanggung jawab terhadap undang-undang.

Uraian latar belakang tersebut menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas “Prosedur Pengelolaan Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Vendor dan Customer PT Pertamina Gas”. Penulis memilih judul ini untuk memberikan gambaran umum tentang prosedur pengelolaan bukti pemotongan di PT Pertamina Gas dan memberikan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan ruang lingkup dalam penulisan laporan tugas akhir ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Prosedur Pengelolaan Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Vendor Dan Customer PT Pertamina Gas.
- b. Hambatan yang dihadapi oleh Fungsi *Tax & Insurance* dalam Pengelolaan Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Vendor Dan Customer PT Pertamina Gas.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, adapapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir diantaranya sebagai berikut:

- a. Menjelaskan terkait prosedur pengelolaan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada vendor dan customer PT Pertamina Gas.
- b. Menjelaskan hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan prosedur pengelolaan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada vendor dan customer PT Pertamina Gas.

## 1.4 Manfaat Penulisan

Dalam pembuatan pembuatan laporan tugas akhir ini, penulis berharap bisa memberikan beberapa manfaat yaitu:

### a. Bagi Penulis

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis berharga dan memfasilitasi penerapan langsung ilmu perpajakan, mengembangkan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek teknis dan praktis terkait prosedur pengelolaan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**b. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menyediakan sumber acuan mengenai kegunaan, tahapan, serta tantangan dalam penanganan bukti pemotongan PPh pasal 23 terkait prosedur pengelolaan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada vendor dan *customer* PT Pertamina Gas.

**c. Bagi Perusahaan**

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa masukan serta bahan referensi dalam melakukan aktivitas kerja terkait prosedur pengelolaan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada vendor dan *customer* PT Pertamina Gas.

**1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**a. Dokumentasi**

Pada metode ini, penulis memperoleh kesempatan mendapatkan berbagai jenis data, termasuk literatur, dokumen arsip, data statistik, dan material visual untuk mengumpulkan informasi terkait dengan Prosedur Pengelolaan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Vendor dan *Customer* PT Pertamina Gas.

**b. Wawancara**

Pada metode ini, penulis mengumpulkan data melalui metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada staf di fungsi *Tax & Insurance* yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak penghasilan 23 untuk mengumpulkan informasi terkait Prosedur Pengelolaan Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Vendor dan *Customer* PT Pertamina Gas.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Mengacu pada pemaparan yang telah dijelaskan mengenai prosedur pengelolaan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada vendor dan *customer* PT Pertamina Gas, penulis menyimpulkan bahwa :

- a. PT Pertamina Gas menjalankan dua peran penting dalam pengelolaan bukti pemotongan pajak. Sebagai *customer*, perusahaan menerima bukti pemotongan pajak dan melakukan verifikasi dengan data yang tersimpan di aplikasi MySAP, kemudian merekap tersebut untuk pelaporan SPT Tahunan Badan. Sebagai vendor, PT Pertamina Gas bertanggung jawab untuk memotong dan melaporkan melalui aplikasi DJP *online* serta mengirimkan bukti pemotongan pajak kepada vendor. Perusahaan membayar dan melaporkan total bukti pemotongan pajak yang dikeluarkan melalui SPT Masa untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di setiap bulannya. Proses pengelolaan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan.
- b. Hambatan yang dialami fungsi *Tax & Insurance* yaitu keterlambatan menerima bukti pemotongan pajak dari pihak *customer* serta kesulitan dalam melakukan perekapan dengan perbedaan kurs dan pengiriman bukti pemotongan pajak yang menjadi gabungan dari beberapa *invoice*. Melalui hambatan ini fungsi *Tax & Insurance* berhasil mengatasi hambatan tersebut dan tepat waktu dalam Pengelolaan Bukti Pemotongan Pajak Serta Pelaporan PPh SPT Masa Pasal 23.



## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan prosedur pengelolaan bukti pemotongan pasal 23 dari hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai berikut:

- a. Perusahaan perlu menekankan kembali kepada *customer* dilakukan pengingat secara berkala melalui *email*, notifikasi, atau saluran komunikasi lainnya secara konsisten dan berkesinambungan, informasikan detail terkait batas waktu penyampaian bukti pemotongan pajak dengan terperinci dan detail data terkait permintaan bukti pemotongan pajak vendor.
- b. Perusahaan perlu lebih memperhatikan terkait format perekapan dengan menggunakan 1 format saja yaitu tanggal kurs yang sesuai dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan pajak yang diberikan untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan SPT.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan E-book :

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum, Ed.; 2019 ed.). CV Andi Offset. Jakarta
- Nandavita, A. Y. (2022). *Perpajakan* (S. Imanda, Ed.; Vol. 1). CV Literasi Nusantara Abadi. Malang
- Nugraheni, A. P., & Khotijah, S. A. (2022). *Perpajakan Berdasarkan : UU Harmoni Perpajakan*. Pustaka Rumah Cinta. Magelang
- Poernomo, Y., & Waluyo, T. (2023). *Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan* (M. I. Aryandhita, Ed.; 1 ed.). Lautan Pustaka. Yogyakarta
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : teori dan kasus Buku 1* (E. S. Suharsi, Ed.; 11). Salemba Empat. Jakarta
- Rasto. (2015). *Manajemen perkantoran paradigma baru*. Alfabeta. Bandung
- Suharsono, A. (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Graha Ilmu. Tangerang
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12 ed., Vol. 1). Salemba Empat. Jakarta

### Peraturan Pemerintahan:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 atas Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 atas Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Jurnal :**

- Deslivisa, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 23 pada PT Bank pembangunan daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7, 1869–1880. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Didi Setiadi, M., & Akhadi, iman. (2017). Perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 pada perusahaan manufaktur yang berada di Karawang. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19, 218–225.
- Hanum, Z. (2018). Analysis of Submission of Periodical Tax Returns and Total Corporate Taxpayers In Increasing Article 21 Income Tax Receipts at KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 123–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Herfina, M., & Rahmawati, A. (2021). Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Terhadap Jasa Outsourcing Pada PT. Karang Putih Sejati Padang Info Artikel Abstrak. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP) e-ISSN*, 1(1).
- Jalil, A., Hasan, S., & Bawean, J. (2019). Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 67–83.
- Novianty, F., Afifah, N., & Nirmala Sari, S. (2022). Analisis Penerapan Bukti Potong Eletronik PPH Pasal 23 Di IMB Group. *Jurnal Pabean*, 2.
- Rahmady Daeng, R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 4, 12–17. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3>
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 1(2088–2815), 1–10.
- Wijaya, D., & Irawan, R. (2018). *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat: Vol. XVI* (Nomor 1).
- Wulandari, S., & Setyawan, I. C. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sistem Pajak, Dan Sifat Machiavellian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Tax Avoidance. *jurnal akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Narasumber : Ibu Feby Ramadhania

Jabatan : *Analyst Tax*

1. Bagaimana alur bisnis hingga adanya bukti pemotongan?
2. Bagaimana alur prosedur pengelolaan bukti pemotongan pada vendor dan customer?
3. Hambatan apa yang dialami dalam pengelolaan bukti pemotongan pada vendor dan customer?
4. Berapa biasanya bukti pemotongan yang diterima oleh PT Pertamina Gas dalam kurun waktu satu bulan?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bukti pemotongan terposting setelah dilaporkan?



POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 2 Invoice



PT Trakindo Utama



INVOICE



Invoice Number : 5311270892  
 Service Order No : ██████████  
 Invoice Date : 08-Mar-2024  
 Payment Due Date : 15-May-2024  
 Page 1 of 2

SOLD TO: 1004059 PT. PERTAMINA GAS ADDRESS: ██████████ ██████████ ██████████ NPWP: ██████████ NIK: 0000000000000000	PT. TRAKINDO UTAMA - MEDAN ██████████ ██████████
---	--

PO CUSTOMER			MAKE	MODEL	SERIAL NUMBER
3900520352			AA	G3516AEPG	L6A00201
SALES OFFICE	SALES PERSON	DO DATE	DO NUMBER	CUST. EQUIP NO	METER READING
Medan					72397,00H

QUANTITY	PART NO.	DESCRIPTION	Mfr	UNIT PRICE	EXTENDED PRICE
*** INVOICE SUMMARY ***					
-----					
	5311270892	PERFORM MAINTENANCE ON PM 1 TRAVEL TO/FROM ENGINE			
-----					
	PARTS				4.186.594
	LABOR				6.500.000
TOTAL BEFORE TAXES					10.686.594
VAT					1.175.525
TAX INVOICE NO.: 010.002-24.36344056					
TOTAL AMOUNT				IDR	11.862.119

Terbilang : Sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah

Bank Mandiri  
 Rekening No. : ██████████  
 Atas Nama : PT. Trakindo Utama

PT TRAKINDO UTAMA  
  
 YOHANA OLANDA


This is a computer system generated invoice issued by PT Trakindo Utama.  
 No signature or the Company's seal are required for this document to be considered valid.  
 All parts purchased include 12-months warranty coverage (Terms and Conditions applied).  
 PRINTED 08/03/24

Sumber : PT Pertamina Gas, 2024



## Lampiran 3 Bukti Pemotongan Pajak Vendor Pajak Pasal 23

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b> PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	<b>FORMULIR BPBS</b>
	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :

A.2 NIK :

A.3 Nama : TRAKINDO UTAMA

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2024	24-104-29	6.591.350,00	<input type="text"/>	2,00	131.827,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 200001720  
 Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 24 dd 01 mm 2024 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
 Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
 Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT**

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : PERTAMINA GAS (PERTAGAS)

C.3 Tanggal : 24 dd 01 mm 2024 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : IVOR RICHARD HAMONANGAN TAMBA

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

IN50DUQZ

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Sumber : PT Pertamina Gas, 2024

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Lampiran 4 Bukti Pemotongan Pajak Customer Pasal 23

area staples

<p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<b>BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b> <b>PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23</b>	<b>FORMULIR BPBS</b>
	H.1 NOMOR : <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final
H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- <input type="text" value="0"/>	H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final

### A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :   
 A.2 NIK :   
 A.3 Nama : PERTAMINA GAS (PERTAGAS)

### B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2024	24-104-40	7.577.499,00	<input type="checkbox"/>	2,00	151.549,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Freight Forwarding

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
 Nama Dokumen INVOICE Tanggal   dd   mm     yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
 Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
 Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

### C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :   
 C.2 Nama Wajib Pajak : BONTANG MIGAS DAN ENERGI  
 C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy  
 C.4 Nama Penandatanganan :   
 C.5 Pernyataan Wajib Pajak :  
 Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.  
 Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:  
 Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh  
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

6V9INDNS

Seuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Sumber : PT Pertamina Gas, 2024

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  - Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Lampiran 6 Bukti Penerimaan Negara



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak

Nama Bank		Kementerian Keuangan
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk		
Data Pembayaran		
Tanggal dan Jam Bayar	:	NTB :
Tanggal Buku	:	NTPN :
Kode Cabang	:	STAN :
Data Setoran :		
Kode Billing	:	
NPWP	:	
Nama Wajib Pajak	:	
Alamat	:	
Nomor Object Pajak	:	
Mata Anggaran	:	
Jenis Setoran	:	
Masa Pajak	:	
Nomor Ketetapan	:	
Jumlah Setoran	:	
Terbilang	:	

This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Sumber : PT Pertamina Gas, 2024  
**NEGERI  
JAKARTA**


## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## Lampiran 7 Hasil SPT Masa Mei 2024

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI</b>
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> - <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ___ H.4	


## A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP :	<input type="text"/>
A.2 NAMA :	PERTAMINA GAS (PERTAGAS)
A.3 ALAMAT :	<input type="text"/>
A.4 NO.TELEPON :	<input type="text"/>

## B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh YANG DISETOR SENDIRI</b>				
1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
2	PASAL15	0,00	0,00	0,00
3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00
<b>II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b>				
4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00
5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00
6	PASAL 23	3.138.020.314,00	0,00	3.138.020.314,00
7	PASAL 4 AYAT (2)		0,00	
8	PASAL15	0,00	0,00	0,00
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	3.377.430.356,00	0,00	3.377.430.356,00
<b>III. REKAPITULASI PPh</b>				
10	JUMLAH TOTAL PPh	3.377.430.356,00	0,00	3.377.430.356,00
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN			0,00
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN			0,00

## BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	C.6 QR Code :
C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	
C.3 NAMA :	UN26OAMC
C.4 TANGGAL : <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> dd-mm-yyyy	
C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.

Sumber : PT Pertamina Gas, 2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta